



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmptsp.4lawang@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/07/Pendidikan/DPMPTSP/2025

DASAR

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasioanal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-JANNATI An. Susanti;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/319/B/DIKBUD/2025;
- Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-JANNATI yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

KEPADA : 1. Nama Pengelola : Susanti;
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karang Tanding, 17 Maret 1986
3. Alamat : Desa Tanjung Agung Kec. Ulu Musi
Kab. Empat Lawang.

UNTUK : Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-JANNATI, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : PAUD AL-JANNATI
- Alamat : Desa Tanjung Agung Dusun 3 Kec. Ulu Musi
Kab. Empat Lawang.

Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-JANNATI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2030.

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG.



AURIGO S.H., M.M.
PEMBAK. Tk. I/ IV.b
NIP. 196907052003121011